PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG
NOMOR : 500.16.7.2/90/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Feriyatin Dwi Astutik bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kartika Jaya yang diterima tanggal 16 Juni 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2026 Nomor : 400.3.2/3339/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK KARTIKA IX - 32
Badan Hukum	:	YAYASAN KARTIKA JAYA Nomor AHU : AHU-0037603.AH.01.12.TAHUN 2025 Tanggal 13 Oktober 2025
Alamat Lembaga	:	Jl. Trisula Asrama Yonif Para Raider 502 Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Feriyatin Dwi Astutik
Nomor Induk Berusaha	:	9120414053502
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69726611
Nomor Izin Pendirian	:	503/0027/IPPLF/35.07.303/2016
Masa Berlaku	:	18 Agustus 2031
Akreditasi	:	A

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Jabung Kabupaten Malang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

AX 00969

Dipindai dengan CamScanner